

**PENGUMUMAN**  
**PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PENGAWAS TPS DALAM**  
**PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL**  
**BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020**

**Nomor : 002/POKJA/PTPS/PANWASCAM-PLY/IX/2020**

Dalam rangka Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tahun 2020, Panwaslu Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul, berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia Nomor **19 Tahun 2017** sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor **8 Tahun 2019**, bahwa Bawaslu membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai calon Pengawas TPS (PTPS)

Persyaratan Pengawas TPStersebut adalah sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun.
3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
4. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
5. Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu;
6. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
7. Pendaftar diutamakan berasal dari kelurahan/desa setempat;
8. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
9. Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon Pengawas TPS;
10. Mengundurkan diri jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
11. Tidak pernah dipidana penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih, dibuktikan dengan surat pernyataan;
12. Bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
13. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan

14. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.
15. Mengajukan surat lamaran yang ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan Playen, dengan melampirkan:
  - 1) Surat pendaftaran ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan menggunakan Lampiran III;
  - 2) Foto copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL)/surat keterangan dari Disdukcapil yang masih berlaku;
  - 3) Pas foto setengah badan terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar;
  - 4) Foto copy ijazah pendidikan terakhir yang disahkan oleh pejabat berwenang atau cukup menyerahkan fotocopy ijazah terakhir dengan menunjukkan ijazah asli;
  - 5) Daftar Riwayat Hidup menggunakan Lampiran IV;
  - 6) Surat pernyataan bermaterai (Lampiran V) yang memuat:
  - 7) Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  - 8) Sehat jasmani, rohani dan bebas dari narkoba;
  - 9) Tidak pernah menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir
  - 10) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - 11) Bersedia bekerja penuh waktu;
  - 12) Kesiapan untuk tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah /Badan Usaha Milik Desa selama masa keanggotaan apabila terpilih;
  - 13) Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu;
  - 14) Tidak menjadi pendukung calon perseorangan pada Pemilihan tahun 2020;
  - 15) Bersedia melaksanakan pemeriksaan rapid test atau Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) atau menggunakan surat keterangan bebas gejala seperti influenza (influenza-like illness) yang dikeluarkan oleh dokter rumah sakit atau otoritas kesehatan dalam hal layanan rapid test atau RT-PCR tidak tersedia.
  - 16) Bersedia mengikuti protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) saat menjalankan tugas sebagai Pengawas TPS apabila terpilih.
  - 17) Bersedia ditempatkan di semua TPS dalam wilayah kelurahan/desa sesuai alamat domisili yang bersangkutan.
  - 18) Pelamar melampirkan keterangan atau bukti lain yang mendukung kompetensi pelamar sebagai dasar penilaian dalam seleksi administrasi.
  - 19) Formulir berkas administrasi calon anggota Pengawas TPS dan keterangan lebih lanjut dapat diperoleh dari Sekretariat Panwaslu Kecamatan atau laman Bawaslu Kabupaten/Kota atau laman Bawaslu Provinsi, atau sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota Gunungkidul
  - 20) Dokumen pendaftaran disampaikan secara langsung ke Sekretariat Panwaslu Kecamatan Playen, yang beralamat di Kantor Kapanewon Playen, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul

Bersedia ditempatkan di semua TPS dalam wilayah kelurahan/desa sesuai alamat domisili yang bersangkutan.

Pelamar melampirkan keterangan atau bukti lain yang mendukung kompetensi pelamar sebagai dasar penilaian dalam seleksi administrasi.

) Formulir berkas administrasi calon anggota Pengawas TPS dan keterangan lebih lanjut dapat diperoleh dari Sekretariat Panwaslu Kecamatan atau laman Bawaslu Kabupaten/Kota atau laman Bawaslu Provinsi, atau sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota Gunungkidul

) Dokumen pendaftaran disampaikan secara langsung ke Sekretariat Panwaslu Kecamatan Playen, yang beralamat di Kantor Kapanewon Playen, Komplek Kantor Kalurahan Playen

) Waktu penerimaan berkas pendaftaran mulai tanggal 3 Oktober-15 Oktober 2020

) Pendaftaran dan seleksi tidak dipungut biaya.

Playen, 30 September 2020

**POKJA PEMBENTUKAN PENGAWAS TPS  
PANWASLU KECAMATAN PLAYEN**


Ketua



WIDI ASTUTI



Sekretaris



SUDARSANA